



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 3 /Pid.C/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MAEMUNAH Als MAE** ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 31 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Pondok Perasi Rt.08 Kel.Bintaro
Kec.Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : **SAHLAN** ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/ 31 Desember 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Pondok Perasi Rt.08 Kel.Bintaro
Kec.Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Batu ;
- III. Nama lengkap : **MUKSIN** ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 31 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Pondok Perasi Rt.08 Kel.Bintaro
Kec.Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
- IV. Nama lengkap : **M SAHIR** ;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/ 1 Januari 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Pondok Perasi Rt.08 Kel.Bintaro
Kec.Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
- V. Nama lengkap : **AKHMAD AMRULLAH Als PAK AM** ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 19/Pid.C/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 4 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Pondok Perasi Rt.08 Kel.Bintaro

Kec.Ampenan Kota Mataram ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.C/2020/PN Mtr, tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
 - Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pid.C/2020/PN Mtr, tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. RATNA SARI DEWI, SE

- Bahwa tanah saksi dikuasai oleh lain tersebut pada tanggal 10 Januari 2020;
 - Bahwa tanah saksi berbentuk tanah pekarangan dan sudah dipagar keliling;
 - Bahwa saksi dapat membeli tanah pada tahun 1996 waktu itu saksi bertempat tinggal di Jakarta kemudian saudara DJM Sambara menawarkan tanah ;
 - Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat dan saksi sudah balik nama ;
 - Bahwa warga pondok perasi berjumlah 30 orang tersebut menguasai tanah milik saksi adalah dengan cara membangun rumah tidak permanen ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mau keluar dan saksi gugat pada tahun 1997 sampai perkara ini kasasi dimenangkan oleh saksi ;
 - Bahwa diatas tanah saksi ditempati 33 kepala keluarga dengan jumlah 200 orang lebih ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan para terdakwa tapi saksi sampai ke Kepala Lingkungan dan menanyakan kalau mereka menempati alasannya dari Pemerintah Provinsi ;
 - Bahwa tanah tersebut di Lingkungan Pondok perasi Kelurahan Bintaro tersebut ada 2 sertifikat yang pertama dengan nomor : 1507 luas 4024 M2 dan yang kedua nomor : 1508 luas tanah 1.837 M2 masing-masing atas nama Ratnah Sari Dewi ;
 - Bahwa tanah tidak pernah disewakan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Para Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut ;

2. JUNAEDI ISMAIL

- Bahwa saksi tahu masalah tanah dahulunya milik DJM Sambara karena saksi lahir dan dibesar di perkampungan pondok perasi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah milik Ratna Sari Dewi 200 meter ;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 19/Pid.C/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi SPPT atas nama Ratna Sari Dewi ;
 - Bahwa tanah dahulu ada pepohonan kemudian setelah dijual dipagar tembok keliling dan ada penjaganya ;
 - Bahwa Musleh pernah tinggal di tanah milik Ratna Sari Dewi akan tetapi sudah pindah ke utara ;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa tidak pernah membayar pajak ;
 - Bahwa setahu saksi ada bangunan semi permanen ada memakai trepal ;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pada saat eksekusi terhadap tanah milik Ratna Sari Dewi dan pada saat itu para terdakwa keluar ;
 - Bahwa ada 30 orang yang masih tinggal di tanah milik Ratna Sari Dewi ;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa (Maemunah) akan tetapi saksi tidak memberitahukan mengenai masalah tanah tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan ada yang keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu Para Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah tersebut ;

3. H.MASKAN

- Bahwa setahu saksi tanah milik DJM Sambara karena saksi tinggal didekat tanah milik Ratna Sari Dewi ;
 - Bahwa kemudian DJM Sambara menjual tanah ke Ratna Sari Dewi dan tanah tersebut sudah ditembok keliling;
 - Bahwa ditanah tersebut ada penjaganya ;
 - Bahwa setahu saksi para terdakwa ada mempunyai rumah di kampung ;
 - Bahwa pada tahun 2018 Musleh yang juga tinggal di tanah tersebut mau meninggal tanah milik Ratna Sari Dewi karena tanah tersebut mau dieksekusi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAEMUNAH AIS MAE

- Bahwa terdakwa membenarkan menempatkan tanah milik Ratna Sari Dewi ;
- Bahwa terdakwa tinggal di tanah tersebut karena merasa berhak dan tanah tersebut merupakan milik kakek neneknya ;
- Bahwa setahu terdakwa DJM Sambara membeli tanah hanya 8 (delapan) are;
- Bahwa dahulunya terdakwa tinggal di kampung karena merasa milik kakek dan neneknya makanya tinggal ditanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menempati tanah tersebut diajak oleh Musleh ;
- Bahwa ada bukti kepemilikan terhadap tanah milik kakek dan nenek terdakwa berupa pipil ;
- Bahwa terdakwa tidak kalau tanah tersebut telah dijual Ratna Sari Dewi ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau tanah tersebut telah ditembok keliling ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah keluar dari tanah tersebut walaupun telah dieksekusi ;

2. SAHLAN

- Bahwa terdakwa diajak tinggal di tanah tersebut oleh saudara Musleh ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 19/Pid.C/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal ditanah tersebut juga disuruh oleh paman terdakwa (Maemunah) ;
- Bahwa bukti kepemilikan dari paman Maemunah tersebut hanya pipil saja ;
- Bahwa ada tanah diberikan oleh pemerintah tapi belum layak untuk ditempati karena sering banjir ;

3. MUKSIN

- Bahwa terdakwa tinggal ditanah tersebut merupakan tempat kelahirannya ;
- Bahwa lingkungan Pondok perasi merupakan yang luas ;
- Bahwa setahu tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Ratna Sari Dewi ;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah bersertifikat pada saat tahu ada keputusan dari Mahkamah Agung ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tahu ada pengukuran dari Badan Pertanahan ;

4. M.NASIR

- Bahwa awalnya terdakwa masuk tanah pada tahun 2013 dengan cara menyewa ke Amaq Derah atas ijin dari Ketua RT ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Ratna Sari Dewi ;
- Bahwa ada membayar ganti rugi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rencana terdakwa mau pindah ;

5. AKHMAD AMRULLAH Als PAK AM

- Bahwa terdakwa tinggal ditanah tersebut karena ikut istri (terdakwa Maemunah) ;
- Bahwa awalnya pada tahun 1998 pindah ke lokasi tanah tersebut direkomendasikan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi NTB yang berbentuk surat dan terdakwa tidak tahu kalau lahan milik siapa akan tetapi yang terdakwa tahu milik DJM Sambara ;
- Bahwa pada tahun 2007 ada gugatan dari saksi Ratna Sari Dewi ke Pengadilan Negeri Mataram sampai ke tingkat Kasasi ;
- Bahwa terdakwa tinggal ditanah tersebut setelah menikah dengan (terdakwa Maemunah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa tahu ada pipil dari istri (terdakwa Maemunah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa para terdakwa telah diajukan oleh para penyidik ke depan persidangan karena di duga melanggar pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang berbunyi *Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 Ayat (1) ;*

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya tanah yang ditempati oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Ratna Sari Dewi, SE yang dibeli dari DJM Sambara, yang saat itu telah bersertifikat dan setelah terjadinya jual beli lalu dilakukan balik nama atas sertifikat tersebut

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 19/Pid.C/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama saksi Ratna Sari Dewi, oleh karena tanah tersebut ditempati oleh banyak orang termasuk para terdakwa, maka saksi Ratna Sari Dewi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram pada tahun 1997, hingga sampai proses Kasasi ke Mahkamah Agung dan putusan Kasasi tersebut menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat (saksi Ratna Sari Dewi) hingga akhirnya dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 6 Januari 2020, hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penyidik di persidangan, namun setelah eksekusi para terdakwa kembali menempati tanah milik saksi Ratna Sari Dewi tanpa ijin dari saksi Ratna Sari Dewi sebagaimana disampaikan oleh para terdakwa di persidangan dengan alasan merasa berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah* melanggar pasal 6 ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960, dan untuk itu cukup alasan pula bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) eksemplar foto copy putusan Pengadilan Negeri klas IA Mataram dengan perkara nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr tanggal 06 Mei 2009;
- 1 (satu) eksemplar foto copy putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram nomor ; 140/Pdt/2009/PT.Mtr tanggal 10 Desember 2009 ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy putusan Mahkamah Agung nomor : 1638.K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011
- 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Putusan nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara eksekusi nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr tanggal 06 Januari 2020 ;
- 1 (satu) eksemplar foto copy dengan nomor : 258/Pdt.Bht/2019/PN.Mtr Putusan Pengadilan Negeri IA penggugat Agus usman melawan Hj.Ratna sari dewi dkk tanggal 12 Agustus 2020 ;
- 2 (dua) buah foto copy sertifikat masing-masing dengan nomor : 1508 luas : 1.837 M2 tanggal 03 Maret 1994 atas nama Hajah Ratnah Sari dewi;
- 1 (satu) buah Foto copy sertifikat nomor : 1507, luas : 4.024 M2 atas nama Hajah Ratnah sari dewi ;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 19/Pid.C/2015/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Para Terdakwa tidak berterus terang di persidangan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MAEMUNAH Als MAE, Terdakwa II SAHLAN, Terdakwa III MUKSIN, Terdakwa IV M SAHIR dan Terdakwa V AKHMAD AMRULLAH Als PAK AM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat waktu masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Memnetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar foto copy putusan Pengadilan Negeri klas IA Mataram dengan perkara nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr tanggal 06 Mei 2009;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram nomor ; 140/Pdt/2009/PT.Mtr tanggal 10 Desember 2009 ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy putusan Mahkamah Agung nomor : 1638.K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Putusan nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara eksekusi nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr tanggal 06 Januari 2020 ;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy dengan nomor : 258/Pdt.Bht/2019/PN.Mtr Putusan Pengadilan Negeri IA penggugat Agus usman melawan Hj.Ratna sari dewi dkk tanggal 12 Agustus 2020 ;
 - 2 (dua) buah foto copy sertifikat masing-masing dengan nomor : 1508 luas : 1.837 M2 tanggal 03 Maret 1994 atas nama Hajah Ratnah Sari dewi;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 19/Pid.C/2015/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto copy sertifikat nomor : 1507, luas : 4.024 M2 atas nama Hajah Ratnah sari dewi ;
Dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Agung Prasetyo, SH, MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Lalu Arfi Kusna R,SH dan Budi selaku Penyidik pada Polres Kota Mataram dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Susantijo

Agung Prasetyo,S.H.M.H.